



Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NIAT DALAM RUJUK DENGAN PERBUATAN MENURUT IMAM MALIK

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

oleh:

FYTRA MAULANA AKMAL
11421100681

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021 M/1442 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAKIPIPTMIK UIN SUSKARIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Niat dalam Rujuk dengan Perbuatan Menurut Imam Malik*” yang ditulis oleh:

Nama : FYTRA MAULANA AKMAL

NIM : 11421100681

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal as-Syakhshiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Dzulkaidah 1442 H
18 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Magfirah, MA
NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Insan Tani
Sultan Syarif Kasim Riau
University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “NIAT DALAM RUJUK DENGAN PERBUATAN
MENURUT IMAM MALIK”, yang ditulis oleh:

Nama : FYTRA MAULANA AKMAL
NIM : 11421100681
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHL, MA

Penguji I
Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



ABSTRAK

Fytra Maulana Akmal (2021) : Niat dalam rujuk dengan Perbuatan Menurut Imam Malik

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat diantara para ulama berkaitan dengan cara rujuk melalui perbuatan. Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu diperbolehkan dengan perbuatan yang disertai dengan adanya niat, jika tidak ada niat di dalam rujuk dengan perbuatan maka rujuk itu tidak sah.

Mencermati pendapat Imam Malik diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah: bagaimana pendapat Imam Malik mengenai niat dalam rujuk dengan perbuatan dan bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik mengenai niat dalam rujuk dengan perbuatan serta Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Malik mengenai niat dalam rujuk dengan perbuatan dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik mengenai niat dalam rujuk dengan perbuatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini. sumber data terdiri atas sumber primer yaitu kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Sahnun ibn Sa'id at-Tanuki dari pendapat-pendapat Imam Malik Juz 2 halaman 232 (Beirut: Darul Kitabul Alamiyah) cetakan pertama, serta sumber sekunder kitab-kitab fikih dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kitab-kitab dan buku-buku tersebut dikumpulkan dan kemudian dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, deduktif, induktif dan komparatif.

Adapun hasil dari penelitian ini, Imam Malik dalam menentukan niat dalam rujuk dengan perbuatan menggunakan konsep *masalah mursalah* dan di dasari kepada keumuman hadits tentang niat sehingga di dalam rujuk harus disertai niat.

Kata Kunci: Rujuk, Niat dan Imam Malik.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Niat Dalam Rujuk Dengan Perbuatan Menurut Imam Malik”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa shalawat dan menjalankan sunnahnya kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Jika terdapat kebenaran di dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Swt. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga dapat membawa perkembangan dimasa yang akan datang.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak



yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Yang teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua Penulis Ayahanda tercinta Syaiful Akmal, SKM dan ibunda ku tercinta Nuna atas setiap linangan air mata dalam do'a yang selalu ditujukan kepada anakmu dan tetesan keringat yang keluar untuk mendukung anaknya meraih cita-cita serta dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Serta tidak lupa teruntuk abang kandung penulis Muhammad Rezza Akmal dan adik-adikku tersayang Ryfqy Gimnastiar Akmal dan Farras Hibatullah Akmal yang senantiasa mendukung saya, terima kasih karena telah menjadi motivasi terbaik agar penulis dapat menjadi panutan untuk mereka.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staffnya.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA menjadi pembimbing skripsi penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan tersusun dnegan baik..
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syakhshiyah*) dan bapak Ade Fariz Fakhruallah M. Ag selaku sekretaris Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga



(*Ahwal As-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Dr. H. Erman, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Kepada teman seperjuangan ketika di Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an Langsa-Aceh yaitu Ustadz Shabrun Jamil yang menuntut ilmu di Mesir yang telah banyak membantu untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Jenifa Mustika Aslen, S.Sos, orang yang sudah sangat banyak membantu dalam hal mengingatkan memberi motivasi dan mendukung dalam penyusunan skripsi sehingga tersusun dengan baik.
11. Kepada teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2014 terkhususnya Lokal C yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan dan memberikan motivasi di perkuliahan.
12. Kepada keluarga kedua di Rumah Budaya Tengku Mahkota (RBTM) kakanda Adita Puji Hadiyanta S.I.Kom, Yusen Ngasti Pratama S.Kom, Dwiki Apsyarin S.Kom, Harffaldi S.T, Haamidunnas, Kelik Nurbiyanto S.T, Milla Fadhillah



Rahmi S.Psi, Nur Rahma S.H, Dezy Syusmita dan Adinda Lutfi Alkhair, Annisa Firman Putri, Syasya Auni, Amelia Khairunni, dan seluruh keluarga besar Rumah Budaya Tengku Mahkota yang tidak tersebut namanya sekaligus juga Sanggar Seni Kampus yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis dan telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang kreatif.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'aalamiin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Penulis,

Fytra Maulana Akmal
NIM. 11421100681



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMAM MALIK	11
A. Riwayat Hidup Imam Malik	11
B. Riwayat Pendidikan Imam Malik	13
C. Guru – Guru Imam Malik	16
D. Murid - Murid Imam Malik	18
E. Metode Istinbath Hukum Imam Malik	20
F. Karya Imam Malik.....	24
BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG RUJUK	26
A. Pengertian Rujuk	26
B. Dasar Hukum Rujuk	29
C. Macam-Macam Rujuk	39

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
 Hal Cipta ini dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Rukun dan Syarat rujuk	45
E. Hikmah Rujuk	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pandangan Imam Malik Terhadap Niat Dalam Rujuk Dengan Perbuatan.....	54
B. Metode Pengambilan (Istinbat) Hukum Imam Malik Terhadap Niat Dalam Rujuk Dengan Perbuatan.....	58
KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Menurut ahli fiqh: akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya.²

Adapun tujuan keluarga/rumah tangga bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang sejahtera.³ Namun dalam membina keluarga adakalanya terjadi percekocokan antara suami istri yang membuat keduanya saling ego sehingga terjadinya perceraian.

Cerai adalah melepas ikatan pernikahan. Meskipun perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah pernikahan namun untuk menyusun kembali kehidupan keluarga yang mengalami konflik

¹ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), cet. ke-I, h.18.

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra: 1993), cet. ke-I, h.2.

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), cet. ke-I, h.32.



tersebut bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya *iddah* ketika terjadi perceraian, hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian.

Dalam istilah *fuqaha'* *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.⁴ Manfaat *iddah* salah satunya agar suami-istri dapat berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang mereka inginkan.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian dinamakan rujuk. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa *iddahnya*.⁵ Masalah rujuk para ulama sepakat tentang kebolehnya dalam Islam. Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.⁶ Sebagaimana firman Allah swt surat al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

Artinya : “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...”⁷

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. ke-IV, h.318.

⁵ Djamaan Nur, *op.cit.*, h.174.

⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), cet. ke-II, h.328.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h.45.



Juga firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)”⁸

Artinya, bila kaum wanita tersebut sudah mendekati masa akhir *iddah* mereka, suami-suami mereka boleh merujuk mereka.

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua tersebut. Rujuk menurut kesepakatan para ulama hukumnya adalah sunnah. Pada masalah rujuk ini, timbul permasalahan yaitu tata cara rujuk, jumhur ulama berbeda pendapat tentang hal ini, terutama memandang kepada firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”⁹

Dari ayat di atas dalam memahami kalimat rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik maka terjadilah perbedaan pendapat diantara para ulama Imam Mazhab.

⁸ *Ibid.*, h.46

⁹ *Ibid.*, h.45.



Menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk.

Dengan kata lain, rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan dari persetubuhan dan lainnya. Selain dengan perkataan (kalimat rujuk) maka tidak berlaku rujuk (tidak sah). Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm* yaitu:

الرُّجْعُ : إِنَّمَا هُوَ بِالْكَلَامِ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ جَمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ بِلَا أَمٍّ
فَلَا تُنْبِتُ رُجْعَةً لِرَجُلٍ عَلَى إِمْرَأَتِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِالرُّجْعَةِ أَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا
طَلَاقٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِمَا

Artinya: “*rujuk itu adalah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya*”.¹⁰

Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali berpendapat bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri dan tidak perlu niat.

Kemudian Imam Malik, yang juga merupakan salah satu imam mazhab yang terkenal juga. Ia dilahirkan pada tahun 93-179 H, 13 tahun lebih muda dari Imam Abu Hanifah, dari segi umur inilah menjadikan beliau imam mazhab yang kedua, beliau berumur hampir 90 tahun, ia adalah orang yang ahli dalam fiqh sehingga beliau merupakan imam di Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz.

¹⁰ Imam Muhammad bin Idris as-Safi'i, *al-Umm*, Juz 6, (Darul Wafa', 2001), h.621.



Menurut Imam Malik rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat. Apabila rujuk yang dilakukan dengan menggauli isteri tanpa adanya niat, maka rujuk itu tidak sah.¹¹

Sebagaimana dinukilkan dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*:

قلت : أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم قبلها عدتها الشهوة أو لامسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها , هل يكون ذلك رجعة أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك رجعة وجهل أيشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة له.¹²

Artinya: “Saya berkata: apa pendapatmu jika seorang suami mentalak istrinya, yang dia berhak merujuknya kembali, kemudian dia menciumnya di waktu tungguanya dengan syahwat atau menyentuhnya dengan syahwat atau bersetubuh dengannya pada kemaluan atau pada selain kemaluan atau menelanjinginya dan mulai memandangnya dan kemaluannya. Apakah itu sebagai rujuk atau tidak menurut Malik? Malik berkata: “jika ia melakukan hubungan intim dengannya pada masa menunggu dan dia berniat merujuknya dan lupa mempersaksikan maka ia adalah rujuk, dan jika tidak maka tidak dikatakan rujuk dengannya””.

Dari pernyataan Imam Malik diatas, dipahami bahwa rujuk dengan perbuatan seperti bersetubuh dengan isteri maka ia telah rujuk, akan tetapi harus ada niat, jika tidak adanya niat rujuk maka rujuknya tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pola pikir Imam Malik dalam menetapkan hukum pernikahan isteri yang telah dirujuk suaminya mengingat beliau adalah Imam Mujtahid yang memiliki ilmu yang tinggi dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), h.64.

¹² Sahnun ibn Sa'id at-Tanuki, *al-Mudawwanah al-Kubro*, Juz II, (Beirut: Darul Kitabul Alamiyah, 1415 H), cet. ke-II, h.232.



skripsi dengan judul, “NIAT DALAM RUJUK DENGAN PERBUATAN
MENURUT IMAM MALIK”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan lebih dapat dipahami, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada: Niat dalam Rujuk dengan Perbuatan Menurut Imam Malik

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Imam Malik terhadap niat dalam rujuk dengan perbuatan?
2. Bagaimana metode pengambilan (istinbat) hukum Imam Malik terhadap niat dalam rujuk dengan perbuatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Imam Malik terhadap niat dalam rujuk dengan perbuatan.
 - b. Untuk mengetahui metode pengambilan (istinbat) hukum Imam Malik terhadap niat dalam rujuk dengan perbuatan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk syarat menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - b. Sebagai sumbangan khazanah perpustakaan ilmu pengetahuan Islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu study kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan obyek pembahasan, baik buku-buku primer maupun sekunder.

2. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka digunakan pengumpulan data melalui tiga sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yakni kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Sahnun ibn Sa'id at-Tanuki dari pendapat-pendapat Imam Malik Juz 2 halaman 232 (Beirut: Darul Kitabul Alamiyah) cetakan pertama.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah berbagai kitab-kitab fiqih. Seperti, kitab *Tafsir al-Qurtubi* karangan Imam al-Qurtubi, buku-buku, dan data yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini sebagai penunjang atau pelengkap.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Data Tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti kitab *al-Umm* Juz 6 karangan Imam Syafi'i, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami konsep dan metode istinbat hukum Imam Malik terhadap rujuk dengan perbuatan.

b. Metode Komperatif

Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang ide-ide, kritik terhadap orang-orang dan kelompok terhadap suatu ide.

Metode ini akan penulis bandingkan pendapat Imam Malik dengan imam-imam lainnya dalam hal rujuk dengan perbuatan.

Metode Analisis isi

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis gunakan



4. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu pengumpulan teori-teori secara umum kemudian diteliti dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta atau data kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap pandangan Imam Malik terhadap rujuk dengan perbuatan.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab *kedua*, bab ini mendeskripsikan biografi Imam Malik, riwayat hidup Imam Malik, riwayat pendidikan Imam Malik, guru-guru Imam Malik, murid-murid Imam Malik, metode istinbath hukum Imam Malik dan karya-karya Imam Malik.

Bab *ketiga*, merupakan tinjauan teori tentang rujuk yang terdiri dari terdiri dari: Pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, macam-macam rujuk, tata cara rujuk dan hikmah rujuk.

Bab *keempat*, merupakan bab pembahasan yang menjelaskan tentang pandangan Imam Malik terhadap niat dalam rujuk dengan perbuatan dan metode pengambilan (istinbat) hukum Imam Malik terhadap niat dalam rujuk dengan perbuatan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IMAM MALIK

A. RIWAYAT HIDUP IMAM MALIK

Imam Malik imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah.¹³ Nama lengkapnya ialah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amir ibn al-Harits ibn Ghaiman ibn Khutsail ibn Amr ibn al-Harits al-Ashbahi al-Humairi Abu Abdillah al-Madani.¹⁴ Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik bin Anas. ada yang berpendapat tahun 90, 93, 94, dan 97 H. Akan tetapi mayoritas dari mereka berpendapat bahwa beliau dilahirkan pada tahun 93 H.¹⁵ Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara “al-Madinatul Munawwarah”. Kemudian beliau tinggal di “al-Akik” buat sementara waktu akhirnya beliau terus menetap di Madinah.¹⁶

Datuknya yang kedua “Abu Amir bin Umru” salah seorang sahabat Rasulullah saw. Yang ikut berperang bersama Rasulullah saw, kecuali perang Badar. Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarannya ialah Abu Anas. Datuknya termasuk salah seorang penulis ayat

¹³ Ahmad asy-Surbasi, *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), cet. ke-I, h.71.

¹⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), cet. ke-I, h.260.

¹⁵ Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik (kehidupan, sikap dan pendapat)*, (Solo: Aqwam, 2013), cet. ke-I, h.11.

¹⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit.*, h.72



suci al-Qur'an semasa Khalifah Utsman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci al-Quran dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya.¹⁷

Ayah Imam Malik yakni Anas bin Malik adalah seorang pengrajin anak panah, sekaligus menjadi mata pencahariannya dan keluarganya. Namun demikian sang ayah berkeinginan keras agar putranya tumbuh dan menempuh jalur keilmuan.¹⁸ Ibu Imam Malik bernama al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik al-Azdiyyah dan ada pula yang mengatakan namanya Talhah. Tetapi dia lebih terkenal dengan nama pertama.¹⁹ Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.²⁰

Imam Malik selama hidupnya mengalami dua kekhalifahan Islam yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik dikaruniai usia yang panjang, mendekati umur sembilan puluh tahun. Kurang lebih hidup dibawa era Bani Umayyah selama 40 tahun dan 47 tahun di masa awal Bani Abbasiyah.²¹

Imam Malik wafat di Madinah, beliau mengalami sakit selama 22 hari hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awal tahun 179 Hijriah ada juga yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13

¹⁷ Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit.*, h.72-73.

¹⁸ M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003), cet. ke-I, h.33.

¹⁹ Ahmad asy-Syurbasi, *Op.cit.*, h.73.

²⁰ Huzaemah Tohido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-I, h.103.

²¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), cet. ke-I, h.06.



dan 14 Bulan Rajab. Pendapat yang pertama adalah lebih termasyhur, Malik dikebumikan di tanah perkuburan al-Baqi', kuburnya di pintu al-Baqi', semoga Allah meridhoinya.²² Beliau wafat meninggalkan tiga orang putra dan seorang putri yang nama-namanya ialah Yahya, Muhammad, Hammadah dan Fatimah.²³

B. RIWAYAT PENDIDIKAN IMAM MALIK

Pendidikan keislaman Imam Malik telah berlangsung sejak beliau masih kecil. Kakek Imam Malik seorang sahabat Rasulullah saw, yang disebut-sebut dengan sahabat mulia Utsman bin Affan ra. Malik kecil memiliki tiga orang paman yang kesemuanya merupakan ahli hadits jempolan dimasa itu, yaitu Nafi' yang dikenal sebagai Abu Suhail, Uwais dan al-Rabi'. Bahkan Abu Suhail dan Uwais ini nantinya menjadi guru dari seorang ahli hadits terkenal; Imam al-Zuhri.²⁴

Malik kecil memiliki hobi bermain burung, dimana ayahnya selalu mencoba untuk menjauhkannya agar bisa lebih berkonsentrasi dalam menuntut ilmu fiqih dan hadits. Pada suatu saat ayahnya melontarkan pertanyaan kepada Malik dan kakaknya, ternyata jawaban kakaknya benar sementara jawabannya salah, maka ayahnya lalu berkata: "hobi kamu bermain dengan burung-burung itu yang telah menyebabkan engkau lupa dengan

²² Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit.*, h.138.

²³ Wildan Jauhari, *op.cit.*, h.27.

²⁴ *Ibid*, h.8



ilmu”. Perkataan ini membuatnya marah, sekaligus melecutnya untuk berkonsentrasi dalam memperdalam ilmu.²⁵

Malik bin Anas berhasil menghafalkan al-qur’an pada usianya yang masih belia. Setelah menghafal al-qur’an, ia beralih untuk menghafalkan hadits. Ia mendapatkan dukungan dan motivasi untuk menghafalkan hadits-hadits Nabi saw dari lingkungan tempat tinggalnya secara khusus dan dari kota-kota Madinah secara umum.²⁶

Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan-bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari. Pada suatu hari beliau mendengar sebanyak tiga puluh hadits dari seorang gurunya yang bernama Ibnu Syihab. Beliau dapat menghafal hanya sebanyak dua puluh sembilan hadits lantaran itu beliau menemui Ibnu Syihab dan bertanya kepadanya tentang hadits yang beliau lupakan itu. Gurunya bertanya: “bukankah kamu hadir di majelis hadits tersebut?” Beliau menjawab: “Benar saya bersama-sama tuan”. Ibnu Syihab bertanya lagi: “,mengapa engkau tidak menghafal?” Beliau memberitahu gurunya: sebenarnya jumlah hadits semuanya ada tiga puluh hadits, yang saya lupakan hanya satu saja”. Ibnu Syihab berkata: “memang kebanyakan manusia itu pelupa dan akupun kadang-kadang lupa juga dan bacalah hadits yang engkau ingat itu”. Malik lantas

²⁵ M. Hasan al-Jamal, *op.cit.*, h.35.

²⁶ Abdul Azis asy-Syinawi, *op.cit.*, h.14.



membaca semua hadits yang dihafal kemudian Ibnu Syihab pun memberitahu padanya hadits yang beliau lupakan itu.²⁷

Pada mulanya Malik bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Ibunya menasihatkan supaya beliau meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau supaya mempelajari ilmu fiqih. Imam malik pernah menyampaikan kepada ibunya, bahwa ia ingin menulis ilmu. Lantas sang ibu memakaikan pakaian yang paling baik dan memakaikannya sorban. Tatkala itu beliau berwasiat kepada anaknya: “Belajarlah darinya sopan santun sebelum belajar ilmu” dimana saat itu kualitas keilmuan dan akhlak Rabi’ah sangat tersohor seantero Madinah. Maka Malik kecil dengan rajin pergi ke halaqah Rabi’ah dan setiap kali beliau melihat Malik datang selalu berkata: “Si jenius datang”.²⁸

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, *al-rad ala ahliil ahwa* fatwa-fatwa dari sahabat-sahabat dan ilmu fiqih ahli *al-ra’yu* (pikir). Imam malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.²⁹ Menginjak usia tujuh belas tahun, Malik sudah mendapat (izin dari seorang syekh) ijazah untuk mneyelenggarakan pengajian sendiri di Madinah. Imam Malik menanggapi pemberian ijazah ini dengan berkata “saya tidak mengadakan pengajian sendiri kecuali sudah tujuh puluh syekh dan

²⁷ Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit.*, h.73-74.

²⁸ M. Hasan al-Jamal, *op.cit.*, h.35-36.

²⁹ Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit.*, h.75.



ulama memberikan kesaksian bahwa saya telah benar-benar pantas untuk melakukan itu”³⁰.

Imam Malik sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu apapun, padahal beliau bukanlah termasuk orang kaya. Akan tetapi semua yang dimilikinya untuk mencari ilmu sampai beliau pernah menjual atap rumahnya hanya untuk bekal mencari ilmu. Imam Malik mengawali pelajarannya dengan menekuni ilmu hadits, mempelajari fatwa para sahabat. Imam Malik juga mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat. Beliau memiliki firasat yang tajam dalam menilai orang dan mengukur kekuatan fiqh mereka.³¹

C. GURU-GURU IMAM MALIK

Diwaktu Imam malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru yang banyak. Kitab “*Tahzibul-asma wallughat*” menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan Tabi’in dan enam ratus lagi dari Tabi’it-Tabi’in. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqh. Imam Malik tidak menerima hadits (rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekalipun pembawa hadits itu dari orang yang baik dalam bidang agama.³²

Kegiatan pendidikan Imam Malik adalah di kota Madinah, kota ini merupakan tempat berdomisilinya para sahabat besar, baik dari kalangan

³⁰ Husain Hamid Hasan, *al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Darul Kitab Islam, 1981), h.97

³¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’, Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. ke-VIII, h.179.

³² *Ibid*, h.76.



Muhajirin dan Anshar. Materi pelajaran yang mula-mula dipelajari adalah al-Qur'an, hadits dan fiqh. Kecerdasannya telah menghantarkan Imam Malik kecil menguasai materi pelajaran dengan baik dan menjadi murid yang luas wawasannya.³³

Diantara guru-gurunya adalah Abd. al-Rahman ibn Hurmuz al-'Araj, Imam Malik pernah berguru kepadanya selama kurang lebih tujuh tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain. Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan pada mereka yang hendak datang menemui Abdul Rahman bahwa dia sedang sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan syekh itu satu hari penuh.³⁴

Dan diantara guru-guru Imam Malik yang terkenal adalah Nafi' ibn Naim (belajar materi qira'ah), Rabi'ah Ibn Abdul Rahman (belajar fiqh), Nafi Maula ibnu Umar dan Ibnu Syihab al-Zuhri (dari keduanya, Imam Malik belajar materi hadits).³⁵ Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far al-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain.

³³ Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Singapura-Jeddah: al-Haramian, 1968), cet. ke-VIII, h.239.

³⁴ Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit.*, h.76.

³⁵ Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Juz II, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), cet. ke-IV, h.206.



D. Murid-Murid Imam Malik

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak di negeri Madinah dan tahu kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta kepada para ulama untuk duduk di kursi fatwa. Imam Malik berkata, “Saya tidak duduk di kursi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh syaikh yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu.”³⁶ Beliau memiliki dua majelis taklim, *pertama* majelis hadits dan yang *kedua* majelis fatwa. Beliau membuat jadwal khusus untuk fatwa dan hadits, selain ada yang datang langsung kepada beliau dan sang Imam kemudian menuliskan jawabannya untuk siapapun yang mau.³⁷

Imam Malik tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali hanya untuk menunaikan ibadah haji. Lamanya beliau tinggal di Madinah dan ketokohnya dalam bidang fiqh telah membuat ia terkenal dan menjadi tujuan-tujuan untuk menimba ilmu dari beliau. Kebanyakan imam-imam yang termasyhur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri, ada dari Syam, Irak, Afrika Utara, dan Andalusia.³⁸ Tujuh orang yang termasyhur dari Mesir adalah:

1. Abu Abdillah, Abdurrahman bin al-Qasim, wafat tahun 191 H. Berguru kepada Malik selama dua puluh tahun. Ibnu Qasim juga meneliti dan mengoreksi kitab *al-Mudawwanah*. Kitab ini merupakan referensi utama dalam mazhab Malikiyah, yang dikemudian hari oleh Sahnun al-Maghribi diurutkan sesuai pembahasan fiqh lalu dikenal dengan *Mudawwanah Sahnun*.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h.25.

³⁷ Rasyad Hasan Kalil, *op.cit.*, h.180.

³⁸ *Ibid.*



2. Abu Muhammad, Abdillah bin Wahab bin Muslim. Lahir tahun 125 H dan wafat tahun 197 H. Bermulazamah kepada Imam malik selama dua puluh tahun, kemudian menyebarkan madzhab Maliki ke seantero Mesir.
3. Asyhab bin Abdil Aziz al-Qaisi. Wafatnya beliau sama dengan Imam Syafi'i yaitu wafat 204 H. Berguru kepada Imam Malik dan al-Laits, disebut sebagai guru besar bidang fiqh negeri Mesir setelah Ibnul Qasim.
4. Abu Muhammad, Abdullah bin Abdil Hakam. Wafat tahun 214 H, termasuk murid Imam Malik yang paling menguasai perbedaan pendapat di tubuh Madzhab Maliki.
5. Ashbagh bin al-Faraj al-Umawi, wafat tahun 225 H. Berguru kepada Ibnul Qasim, Ibnu Wahb dan Asyhab.
6. Muhammad bin Abdillah bin wafat 268 H. Berguru kepada ayahnya dan murid senior Imam Malik yang lainnya termasuk kepada Imam as-Syafi'i.
7. Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad, lebih dikenal dengan Ibnu Muwwaz wafat tahun 269 H. Memiliki karya yang menjadi rujukan utama dalam madzhab Maliki karena menghimpun banyak permasalahan dalam tubuh madzhab, lengkap dan terpercaya. Karyanya ini dikenal dengan sebutan al-Muwaziyyah.³⁹

Selain itu, diantara murid Imam Malik yang paling terkenal adalah yang Imam as-Syafi'i. Jika diklasifikasikan murid-murid Imam Malik ini banyak sekali, diantaranya dari golongan tabi'in mereka adalah, Ayub al-Syikah fiyani, Abdul Aswad, Yahya bin Said al-Anshari, Musa bin 'Uqbah dan

³⁹Widan Jauhari, *op.cit.*, h.13-15.



Hisyam bin 'Arwah. Dari golongan bukan tabi'in, mereka adalah Nafi' bin Abu Nu'im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umayyah, Abu an-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lain-lainnya. Dari golongan sahabat Imam Malik yang berguru kepadanya adalah Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf, Syarik ibnu Lah'ah dan Ismail bin Kathir dan lain-lain. Diantara murid-muridnya juga ialah Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin al-Furat, Abdil Malik bin al-Majisyum dan Abdullah bin Abdul Hakim.⁴⁰

E. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan Imam Madzhab yang memiliki perbedaan Istinbath dengan Imam Madzhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqih yang menjadikan pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka madzhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fiqihyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqihyah itu kendatipun tidak tertulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik dalam bukunya "*al-Muwatha*". Dalam *al-Muwatha*', Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil "tradisi orang-orang Madinah" sebagai salah satu sumber hukum setelah al-qur'an dan as-sunnah. Bahkan ia

⁴⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *op.cit.*, h.90.



mengambil hadits munqati' dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.⁴¹

Menurut Hasbi ash-Shiedieqy mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada kitabullah, sunnah yang beliau pandang shohih, amal ahli Madinah, qiyas dan istihsan.⁴² Menurut al-Satibi dalam kitab *al-Muwafaqat* menyimpulkan dasar-dasar Imam malik ada empat yaitu al-qur'an, hadits, ijma' dan ra'yu. Sedangkan fatwa sahabat dan amal ahli Madinah digolongkan sunah. Ra'yu meliputi *mashlahah mursalah*, *sadd al zara'i*, adat (*urf*), istihsan dan istishab. Imam Malik dalam pengambilan hukum juga ada pengaruh dari Rabi'ah bin Yahya bin Sa'id hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum Madzhab Malik yang bersumber pada: al-qur'an, hadits, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, qiyas, *masalahah mursalah*, istihsan dan *sadd zara'i*.

Secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Imam Malik meletakkannya di atas segala dalil, didahulukan daripada sunnah karena al-qur'an merupakan sumber syari'at sampai hari kiamat.

2. Sunnah

Sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah al-qur'an. Dalam mengambil hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h.215.

⁴² Teungku Hasby ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski, 1997), cet. ke-I, h.88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil hukum di dalam al-qur'an. Beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zahir sunnah.

3. Amal Ahli Madinah

Madzhab Maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang menyampingkan hadits ahad, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadits ahad merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan dengan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka, dimana mereka mewarisi pekerjaan tersebut dari nenek moyang mereka secara berurutan sampai kepada para sahabat.⁴³

4. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal dari sahabat besar yang didasarkan pada al-naql. Fatwa sahabat itu berwujud hadis yang wajib diamalkan, karena menurut Imam Malik sahabat tersebut tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw, dalam hal ini Malik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadis marfu'.⁴⁴

5. Qiyas

Imam Malik menggunakan metode qiyas. Qiyas merupakan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian yang

⁴³ Khozin Siroj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1981), cet. ke-I, h.55.

⁴⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-I, h.107.



ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nashnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu didalam “illat hukum”. Dan qiyas ini merupakan pintu awal dalam ijthihad untuk menentukan hukum yang tidak ada nashnya baik dalam al-quran atau sunnah.⁴⁵

6. Masalah Mursalah

Mashlah mursalah yaitu merupakan kemashlahatan yang tidak ada dalil yang menolak dan membenarkannya, dengan demikian maka mashlahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan. Contohnya adalah fatwa Imam Malik tentang barang palsu yang ditemukan ditangan pemalsunya, barang tersebut boleh diambil dengan paksa oleh penguasa dan disedekahkan kepada fakir miskin sekalipun banyak jumlahnya. Imam Syatibi menjelaskan bahwa dalam hal tersebut Imam Malik meniru perbuatan Umar bin Khattab yang pernah menumpahkan susu palsu yang dicampur dengan bahan lain oleh penjualnya.⁴⁶

7. Istihsan

Selanjutnya metode istihsan hukum yang digunakan Imam Malik adalah mashlahah yang bersifat umum bukan sekedar mashlahah yang hanya berlaku untuk orang tertentu. Selain itu mashlahah juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Nash (baik al-Qur’an maupun sunnah)

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-VII, h.74.

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), cet. ke-I, h.1096.



8. Sadd al-Zara'i

Imam Malik menggunakan sadd al-Zara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau larangan, hukumnya adalah haram. Semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

F. Karya Imam Malik

Kecintaan Imam Malik kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. sehingga beliau dapat melahirkan kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam hingga sekarang. Pendapat Imam malik sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwatha* dan *al-Mudawwanah al-Kubro*.⁴⁷

Kitab *al-Muwatha* ' ditulis pada tahun 114 H atas anjuran Khalifah Abu Ja'far al-Mansyur⁴⁸. Kitab *al-Muwatha* ' mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqih. Adanya aspek hadits itu, adalah karena *al-Muwatha* ' banyak mengandung hadits-hadits Rasulullah saw atau dari sahabat-sahabat dan Tabi'in.⁴⁹ Mengandung aspek fiqih dikarenakan kitab ini berdasarkan sistematika ilmu fiqih dan di dalamnya diterangkan pokok-pokok fikiran Imam Malik tentang ilmu fiqih dan pokok pokok tersebut disusun dalam bentuk suatu fatwa.⁵⁰

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h.117

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet. ke-I, h.132.

⁵⁰ M. Bahri Ghazali dkk, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. ke-I, h.64.



Di antara karya Imam Malik lainnya adalah Kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibnu Furat pernah menjadi murid Imam Malik, dan pernah mendengar *al-Muwatha'* dari Imam Malik kemudian ia pergi ke Irak. Asad ibn Furat bertemu dengan dua orang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, ia banyak mendengar dari kedua murid Imam Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqih menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan disana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqih yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut, terutama kepada ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut.⁵¹ Demikian sejarah ringkas salah satu Imam Mazhab yang empat yaitu Imam Malik bin Anas yang karya-karyanya menjadi rujukan bagi ulama sekarang dalam menetapkan suatu hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h.119.



BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG RUJUK

A. Pengertian Rujuk

Istilah rujuk merupakan bahasa Arab yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia yang berarti kembali bersatu. Sedangkan jika dikembalikan ke dalam perspektif Bahasa Arab, istilah rujuk berasal dari kata *ruju'* yang merupakan bentukan dari *raja'a – yarji'u – raj'an* yang berarti “kembali” dan “mengembalikan”.⁵² Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah *ruju'* dan istilah *raja'ah* mempunyai makna yang sama yaitu kembali kepada posisi atau bentuk semula.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih banyak sekali yang memberikan defenisi tentang rujuk dalam persoalan pernikahan. diantaranya seperti, al-Mahali mendefenisikan bahwa rujuk adalah kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak *ba'in*, selama masa *iddah*.⁵³ Senada dengan itu, Abu Zahrah memahami rujuk adalah upaya melestarikan ikatan pernikahan dalam masa *iddah* talak *raj'i*.⁵⁴

Pendapat-pendapat lain, misalnya Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan rujuk adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama masa *iddah* tanpa akad nikah baru.⁵⁵

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-VI, h.285.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. k-I, h.337.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit.*, h.285.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet. ke-9, h.76.



Sedangkan menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam *iddah* talak, bukan *ba'in* pada pernikahan semula.⁵⁶ Kemudian menurut Drs. H. Djaman Nur rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu.⁵⁷

Sedangkan rujuk menurut ulama mazhab secara lengkap dirangkum oleh al-Jaziri dalam bukunya "*fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*". Dalam buku tersebut al-Jaziri menuliskan bahwa menurut ulama mazhab rujuk adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah, rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada kompensasi di masa *iddah*, mempertahankan hak milik artinya kuasa untuk mempertahankan istri yang kemungkinan hilang karena talak *raj'i* bila masa *iddah* berakhir.
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memperbaharui akad nikah.
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah ditalak bukan talak *ba'in* di masa *iddah*. Artinya, talak *raj'i* mengharamkan istri atas suaminya karena ia sudah menjadi wanita asing, dengan demikian suami tidak boleh bersenang-senang dengannya meski suami memiliki hak rujuk tanpa kerelaan istri.

⁵⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malbary, *Fat-hul Mu'in*, Alih bahasa oleh Abul Hiyadh, (Surabaya: al-Hidayah, 1993), cet. ke-1, h.186.

⁵⁷ Djamaan Nur, *Op.cit.*, h.174.



d. Hanabilah, rujuk dengan mengembalikan istri yang ditalak (bukan talak *ba'in*) kepada pernikahan seperti sedia kala tanpa akad.⁵⁸

Menurut penulis, dari beberapa pengertian para ulama mazhab tentang rujuk tersebut memiliki kesamaan atau titik temu bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak *raj'i* (talak satu atau dua masih dalam masa *iddah*). Perbedaannya hanya terjadi terkait dengan keterangan-keterangan tambahan seperti tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut.

Dari defenisi-defenisi rujuk di atas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang disebut dengan rujuk tersebut, yaitu: pertama, Ungkapan “kembalinya suami kepada istrinya”, mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat tali pernikahan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini. Kedua, ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk *raj'i*”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *ba'in*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk *raj'i*, tidak disebut rujuk. Ketiga, ungkapan “masih dalam masa *iddah*” mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih dalam masa

⁵⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, Alih bahasa oleh Pustaka al-kautsar, Juz 5, (Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1979), h.852-855.



iddah. Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud tersebut suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru.⁵⁹ Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah di talak *raj'i* di dalam masa *iddah* tanpa harus ada akad nikah yang baru.

B. Dasar Hukum Rujuk

Islam sangat mengatur tentang bagaimana kehidupan manusia di dunia ini dan terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ajaran Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dalam segi aturan karena memiliki landasan normatif yang sakral. Kesakralan tersebut adalah adanya nuansa atau unsur bimbingan dari Tuhan di dalamnya. Karena itu hukum Islam sangat berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Pandangan dan sikap seseorang terhadap landasan-landasan normatif tersebut juga akan ikut berkontribusi terhadap corak dan warna hukum yang akan dihasilkan.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah dilakukan untuk selama-lamanya hingga meninggal dunia, agar suami istri dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu ikatan perkawinan adalah sesuatu yang suci dan aling kokoh. Namun dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu tidaklah mudah, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga akan mewarnai, seperti saling mementingkan ego sendiri, kesulitan ekonomi tidak

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.337-338.



menunaikan kewajiban sementara hak-haknya selalu ingin terpenuhi. Hal-hal seperti inilah yang bisa membuat sebuah perkawinan itu berubah menjadi perceraian. Bisa dikatakan bahwa perceraian adalah pintu darurat yang boleh ditempuh apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan kerukunan dan kesinambungannya.

Ketika perceraian atau perpisahan terjadi, maka muncullah apa yang disebut dengan masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu istri yang telah ditalak sehingga suami-istri saling introspeksi diri atas perpisahan yang terjadi diantara mereka. Dalam masa ini walalupun mereka bukan pasangan suami istri namun istri tetap sepenuhnya hak suami (tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain). Hal ini adalah sebuah kesempatan bagi keduanya untuk bisa berkumpul lagi yang kemudian hal ini disebut pula dengan konsep rujuk.

Rujuk telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam al-qur'an dan sunnah. Dari sinilah dasar hukum atau dalil-dalil dijadikan pegangan oleh setiap ulama untuk menguatkan pendapat mereka. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menampilkan dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman para ulama tentang permasalahan rujuk ini, baik dari al-Qur'an dan hadits. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an yaitu:

Surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲۲۸



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁶⁰

Sebab turunnya ayat tersebut adalah Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid ibn Sakan al-Anshariyyah berkata, “Saya dicerai pada zaman Rasulullah saw dan ketika itu belum ditetapkan *iddah* untuk wanita yang dicerai. Maka Allah menurunkan *iddah* untuk wanita yang dicerai. al-Tsa’labi, Hibbatullah bin Salamah dalam kitab an-Naasikh dan Muqatil meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah saw, Isma’il bin Abdullah al-Ghifari menceraikan istrinya Qatilah dan dia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian setelah beberapa waktu baru tahu bahwa istrinya sedang hamil, maka dia pun merujuknya kembali. Lalu istrinya tersebut melahirkan, namun anaknya meninggal dunia, maka turunlah ayat ini.”⁶¹

Di dalam ayat ini juga terdapat pembahasan rujuk oleh suami, sebagaimana tafsir di dalam ayat di atas terdapat kalimat “*dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah*”. Menunjukkan bahwa suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa *iddah*, jika dengan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.45.

⁶¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, Alih bahasa oleh Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), cet. ke-1, h.97.



merujuk tersebut ia bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan.⁶² Kemudian di dalam kitab Tafsir al-Qurtubi menjelaskan bahwa para ulama sepakat apabila seorang suami menceraikan istrinya talak satu atau talak dua, dan istri tersebut telah dicampurinya, maka suami tadi berhak merujuk istrinya selama masa *iddahnya* belum habis meskipun istrinya enggan durujuk kembali.⁶³ Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang ditalak *raj'i*. Sedangkan wanita-wanita yang ditalak *ba'in*, pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang ditalak *ba'in*. Terjadinya talak *ba'in* ini setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki berhak merujuk istrinya meskipun ia telah mentalaknya seratus kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas tiga kali, maka terdapatlah wanita yang ditalak *ba'in* dan talak *raj'i*.⁶⁴

Kemudian dasar hukum selanjutnya di dalam Surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

⁶² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Abdul Rahman dkk, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), cet. ke-II, h.449.

⁶³ Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Tahqiq Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. III, h.262.

⁶⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *op.cit.*, h.449.



Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*” (229) “*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui*” (230).⁶⁵

Sebab turunnya ayat 229 adalah at-Tirmidzi, al-Hakim dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah dia berkata: “dulu orang laki-laki bebas menceraikan istrinya dan menjadi suaminya kembali jika merujuknya, walaupun setelah menceraikan istrinya seratus kali. Hingga pada suatu ketika ada seorang lelaki berkata pada istrinya, “demi Allah aku tidak akan menceraikanmu sehingga engkau berpisah denganku dan aku tidak akan menaungimu selamanya. Dengan heran sang istri pun bertanya, “bagaimana hal itu bisa terjadi?”, sang suami menjawab, “aku akan mencarimu dan setiap kali *iddahmu* akan habis, aku merujukmu kembali. Maka sang istri menghadap Rasulullah saw dan mengadukan perihal suaminya. Dalam beberapa saat Rasulullah terdiam, hingga turunlah firman Allah:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

⁶⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.45



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma’ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik...”⁶⁶

Kemudian pada sambungan ayat 229 tersebut adapun asbabun nuzulnya adalah Abu Dawud dalam *al-Nassikh wal Mansuukh* meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata: “Dulu seorang suami memakan dari pemberian yang telah dia berikan pada istrinya dan yang lainnya tanpa melihat adanya dosa pada hal itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya: “*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka...*”⁶⁷

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata: “Ayat ini turun pada Tsabit bin Qais dan Habibah. Habibah mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah saw untuk kemudian meminta diceraikan. Maka Rasulullah berkata kepada Habibah:

أتردين عليه حديقة؟ قالت : نعم

Artinya: “Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar untukmu?” Habibah menjawab, “ya, saya mau”.

Lalu Rasulullah memanggil Tsabit bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka Tasbit bin Qais berkata:

وتطيب لي بذلك؟ قال: نعم , قال : قد فعلت

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *op.cit.*, h.98-99.



Artinya: “Apakah dia rela melakukannya?” Rasulullah menjawab, “*ya, dia rela*”. Istrinya pun berkata, “*saya benar telah melakukannya*”. Maka turunlah ayat ini.⁶⁸

Asbabun Nuzul ayat 230 adalah Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Muaqil bin Hayyan, dia berkata, “Ayat ini turun untuk Aisyah binti Abdirrahman bin Atik. Ketika itu Aisyah binti Abdirrahman menjadi istri Rafi’ah bin Wahb bin Atik. Jadi Rifa’ah adalah anak paman Aisyah sendiri. Pada suatu ketika Rifa’ah menceraikan Aisyah binti Abdirrahman dengan talak *ba’in*. Setelah itu Aisyah binti Abdirrahman menikah dengan Abdirrahman ibnu Zubair al-Qarzi. Lalu Abdirrahman menceraikannya lagi. Maka Aisyah binti Abdirrahman mendatangi Rasulullah saw dan berkata:

إنه طلقني قبل أن يمسنني أفأرجع إلى الأول, قال : ((لا حتى يمسن))

Artinya: ”Wahai Rasulullah saw, Abdirrahman menceraikan saya sebelum menggauli saya. Apakah saya boleh kembali kepada suami saya yang pertama?” Rasulullah menjawab, ”*Tidak, hingga dia menggaulimu*”.

Maka turunlah firman Allah pada Aisyah yakni surah al-Baqarah ayat 230 tersebut.⁶⁹

Kemudian dilihat dari segi tafsir, Ayat mulia ini menghapus tradisi yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun ia telah menalakinya seratus kali selama masih dalam masa *iddah*. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para istri maka Allah membatasi mereka dengan tiga talak saja dan membolehkan mereka

⁶⁸ *Ibid*, h.98-99.

⁶⁹ *Ibid*, h.100.



untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja. Mereka tidak dibolehkan untuk rujuk lagi setelah talak yang ketiga.⁷⁰

Ayat ini juga ditafsirkan jika engkau suami mengucapkan talak kepada istri pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya maka engkau mempunyai dua pilihan selama masa *iddahnya* masih tersisa. Merujuknya kembali dengan niat mengadakan *ishlah* dan dengan berbuat baik kepadanya atau membiarkannya menyelesaikan masa *iddahnya* hingga akhirnya dirimu memilih untuk menceraikannya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik dengan tidak menzalimi haknya sedikitpun dan tidak juga merugikannya.⁷¹ Kemudian dalam ayat 230 dijelaskan bahwa jika suami memilih untuk menceraikannya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan rujuknya yakni dengan talak tiga atau menceraikannya sesudah rujuk setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan ataupun tidak. Maka mantan istrinya itu tidak halal baginya sejak saat sesudah jatuh talaknya sampai si mantan istrinya itu menikah dengan suami selainnya, yakni selain mantan suaminya.⁷²

Kemudian dasar hukum hadis tentang rujuk:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذْ ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مَا نَهَى مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكَ فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا أُوِيكَ أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكَ، فَكَلَّمَاهُمَا عِدَّتِكَ أَنْ تَنْقُضِي رَاجِعَتِكَ. فَذَهَبَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى

⁷⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *op.cit.*, h.451-452.

⁷¹ *Ibid*, h.452.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasaj al-Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h.601-602.



عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَسَكَتَتْ عَائِشَةَ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ص.م فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ص.م حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ((أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلْتُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “dari Urwah dari Aisyah ia menuturkan, “dulu laki-laki bisa menalak istrinya sesukanya, sehingga wanita yang telah ditalaknya kembali menjadi istrinya bila laki-laki itu merujuknya ketika masih dalam masa iddah, walaupun itu terjadi hingga seraus kali talak atau lebih. Bahkan ada laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, “Demi Allah aku akan menalakmu sehingga engkau tertalak bain dariku dan aku tidak menampungmu”. Istrinya itu berkata: “Bagaimana itu?”. Laki-laki itu menjawab, “aku menalakmu, kemudian setiap kali hampir masa iddahmu, aku merujukmu”. Kemudian wanita itu pergi menemui Aisyah, lalu menyampaikan perihalnya, namun Aisyah diam, hingga Nabi saw datang, lalu Aisyah memberitahunya, maka Nabi saw terdiam hingga turunlah ayat ((“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik)) (Qs. al-Baqarah (2): 229). Aisyah melanjutkan, “setelah itu orang-orang memberlakukan ketentuan talak ini, baik yang telah menalak maupun yang belum. (HR. Tarmidzi).⁷³

Hadits ini berbicara tentang perihal talak yang dapat dirujuk sekaligus sebagai asbabun nuzul Qs. al-Baqarah ayat 229. Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (رواية ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Khalil dan Isma’il bin Aban keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Zaidah dari Shalih bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar, ia berkata:

⁷³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah Tirmidzi, *Jami' Kabir*, jilid 2, (Saudi Arabia: Dar Gharbu Islami, 1999), hadits no. 1192, h.482.



“Rasulullah saw pernah menceraikan Hafsa kemudian merujuknya”
(H.R Abu Daud)”⁷⁴

Dari dasar hukum tersebut dapat kita fahami bahwa rujuk adalah membangun kembali perkawinan yang terhenti atau memasuki dalam kehidupan pernikahan. Jika membangun kehidupan pernikahan untuk pertama kalinya itu disebut pernikahan. maka selanjutnya disebut rujuk. Dengan demikian Amir Syarifuddin menilai hukum rujuk itu sama dengan hukum pernikahan. dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat, namun jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunnat.⁷⁵

C. Macam-macam Rujuk

Rujuk memiliki dua jenis, yaitu rujuk dari talak *raj'i* dan rujuk dari talak *ba'in*.⁷⁶

a. Rujuk pada Talak *Raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami memiliki hak merujuk istrinya pada talak *raj'i*, selama masih dalam masa *iddah* tanpa mempertimbangkan keridhaan istri, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”⁷⁷

⁷⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), Jilid 3, hadits no. 2283, h.593.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.341.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayie al-Kattani dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-I, h.403.

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), cet. ke-II, h.167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan syarat talak *raj'i*. Namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak dan mereka juga berbeda pendapat apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan. Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam merujuk disunnatkan begitu juga pendapat dari jumhur ulama mazhab Hanafi, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat itu wajib. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nash, yaitu zahir firman Allah dalam surah al-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَّيْ عَدْلٍ . . .

Artinya: “*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu*”.⁷⁸

Ayat ini menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi pengqiyasan hak tersebut (yakni rujuk) dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang tidak menghendaki adanya saksi. Oleh karena itu kata Ibnu Rusyd penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah membawa perintah pada ayat tersebut kepada *nabd* (sunnat).⁷⁹ Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Umar menalak istrinya ketika sedang berada pada masa haid, maka Nabi saw memerintahkannya untuk merujuknya dan beliau tidak memerintahkannya untuk menghadirkan saksi bagi tindakan rujuknya. Jika saksi adalah syarat rujuk, maka beliau pasti memerintahkannya.⁸⁰

Rujuk di dalam talak *raj'i* dapat dilakukan dengan dua cara:

⁷⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.558.

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, hlm 290.

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h.409.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan perkataan, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i.
2. Dengan perbuatan, pendapat ini dikemukakan oleh dua pendapat ulama yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Hanya saja menurut Imam Malik rujuk tidak sah hanya menggauli, kecuali jika suami berniat merujuk, karena perbuatan menurutnya sama kedudukannya dengan ucapan.⁸¹

Selanjutnya, fuqaha berbeda pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak *raj'i* selama masih dalam masa *iddah*. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh berkhalwat dengan istri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali persetujuannya dan tidak boleh melihat rambutnya, tetapi tidak mengapa makan bersamanya, jika ada orang lain bersama mereka berdua. Ibnu Qasim meriwayatkan bahwa Imam Malik merevisi kembali pendapatnya tentang membolehkan makan bersamanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang telah ditalak *raj'i* boleh berhias untuk suaminya, memakai wangi-wangian, bersolek, menampakkan jari-jarinya dan celak, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Tsauri, Abu Yusuf dan al-Auza'i. Semuanya mengatakan suami tidak boleh masuk untuk menemuinya, kecuali jika istri mengetahui dengan ucapan atau gerakan seperti berdehem atau suara sandal.⁸²

- b. Rujuk pada Talak *Ba'in*

⁸¹ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h.168.

⁸² *Ibid*, h.168-169.



Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Hukum rujuk pada talak *ba'in* sama dengan pernikahan baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Hanya saja jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.⁸³

Talak *ba'in* kadang-kadang terjadi dengan bilangan talak yang kurang dari tiga, dan ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa diperselisihkan lagi. Sebagian fuqaha berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa istri yang dikhulu' itu tidak boleh dikawin oleh suami (yang mengkhulu'nya) atau oleh orang lain pada masa *iddahnya*. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa larangan nikah pada masa *iddah* adalah suatu ibadah (*ta'abbudy*).

Hukum rujuk pada talak *ba'in* dapat diperinci menjadi dua:

1. Talak *ba'in* karena talak tiga kali.

Para ulama mengatakan bahwa istri yang ditalak tiga tidak halal bagi suaminya yang pertama kecuali sesudah digauli dengan orang lain selain suaminya tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah mengenai kisah Rifa'ah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْفُرْطِيَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْفُرْطِيَّ , فَطَلَّقَنِي بَتَّةً طَلَّقَنِي , فَتَرَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ , وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ

⁸³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Mukahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet. ke-I, h.151.



تَرْجِعِي إِلَى رِفَاةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ. (رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ)

Artinya: “Dari Aisyah ia menuturkan: “istri Rifa’ah al-Qurazhi datang kepada Rasulullah saw lalu berkata: ‘Aku telah diperistri oleh Rifa’ah al-Qurazhi, lalu ia menalaku dengan talak habis (talak tiga). Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin az-Zubair, hanya saja ia hanyalah seperti ujung baju’, maka beliau pun berkata, ‘Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa’ah? Tidak, sampai engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu’.” (HR. Muslim)⁸⁴

Hadits di atas menerangkan kepada kita bahwasanya apabila berlakunya talak *ba’in*, pasangan yang bercerai itu tidak dibolehkan untuk rujuk kembali kecuali sang istri menikahi laki laki lain dan telah bersetubuh dengannya. Semua fuqaha berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin adalah persetubuhan yang menyebabkan hukuman *hadd* atau yang merusak puasa dan haji atau yang menghalalkan istri diceraikan atau yang menjadikan kedua suami istri sebagai orang-orang yang sudah kawin atau yang mengaruskan dibayarkannya mahar.

Imam Malik dan Ibn al-Qasim berpendapat bahwa yang menyebabkan halalnya istri yang ditalak tiga kali hanya pergaulan sah yang terdapat pada akad nikah yang sah pula, bukan dalam keadaan puasa, haji, haid atau i’tikaf. Imam Syafi’i, Abu Hanifah, al-Tsauri dan al-Auza’i menentang kedua fuqaha tersebut dalam masalah ini dengan

⁸⁴ Imam Abi Husain bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Dar Toibah, 2006), hadits no. 1433, h. 652.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

mengatakan bahwa setiap persetujuan menyebabkan kehalalan, baik terjadi pada akad nikah yang rusak atau pada waktu yang dilarang.⁸⁵

2. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga jkali dan sudah habis masa *iddahnya* dan dia melakukan dukhul (hubungan suami-istri) kemudian menalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.⁸⁶ Orang yang menikahi disebut *muhallil* dan suami pertama disebut *muhallalah*.

Tentang masalah nikah muhalil para ulama juga berbeda pendapat, apakah boleh atau tidak boleh. Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus difasakh, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan. demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhalil dibolehkan dan niat untuk menikah itu tidak memengaruhi sahnya pernikahan itu. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan fuqaha. Namun segolongan fuqaha lainnya berpendapat bahwa pernikahan muhallil itu dibolehkan tetapi syaratn untuk menceraikan istri dan menyerahkan

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.295.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. ke-9, Jilid VI, h.64.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi suami pertama adalah batal. Yakni bahwa syarat tersebut tidak menyebabkan kehalalan istri yang dikawin tahlil. Pendapat ini dikemukakan oleh Abi Laila dan diriwayatkan pula oleh al-Tsaury.⁸⁷

D. Rukun dan Syarat Rujuk

Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan rukun dan syarat rujuk maka ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan sekilas tentang makna rukun dan syarat secara umum. Ditinjau dari segi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *rukun* adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”, sedangkan *syarat* adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”. Secara istilah jumhur ulama mendefenisikan bahwa rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berbeda pada esensi sesuatu tersebut.⁸⁸ Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang tentang adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.⁸⁹

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.296.

⁸⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), cet. ke-I, h.263.

⁸⁹ Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, h.95.



Bedanya syarat dengan rukun yaitu syarat dikerjakan sebelum mengerjakan rukun, sedangkan rukun dikerjakan sesudah dipenuhi syarat.

Kata kunci dari definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk. Adapun rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: *Murtaji* (suami) dan *mahal* (istri), *shigat* (ikrar). Talak adalah penyebab bagi rujuk, bukan rukun rujuk.⁹⁰ Kemudian syarat-syarat rujuk sebagaimana berikut ini:

1. Kemampuan suami yang melakukan rujuk. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, maksudnya si suami telah baligh dan berakal.
2. Talak bersifat *raj'i*, bukan talak *ba'in* juga bukan dengan *iwadh*.
3. Rujuk terjadi pada masa *iddah*, bukan setelah masa *iddah* berakhir.
4. Si perempuan adalah istri yang ditalak secara tertentu bukannya secara tidak jelas. Dia disetubuhi pada pernikahan yang sah yang membuatnya halal untuk si suami. Maka tidak sah rujuk kepada istri yang belum disetubuhi, juga kepada istri yang pernikahannya dibatalkan, juga kepada istri yang melakukan kemurtadan dan perkara lainnya yang sejenis.
5. Rujuk langsung terlaksana tidak terbatas dengan waktu, tidak bergantung kepada syarat dan tidak disandarkan kepada suatu masa di masa depan.⁹¹

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan dalam rujuk, yang paling penting diantaranya adalah keridhaan istri, pemberitahuan istri mengenai rujuk namun

⁹⁰ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap ada Pintu Masuk Tentu ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), cet. ke-I, h.167.

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h.403.



disunahkan untuk memberitahu istri mengenai rujuk, persaksian atas rujuk.

Persaksian atas rujuk ini sudah penulis singgung di atas bagaimana perbedaan pandangan para ulama mengenai saksi dalam rujuk.

Adapun syarat-syarat mengenai rukun rujuk di atas adalah sebagai berikut:

1. *Murtaji* (Suami)

Syarat-syarat bagi suami yang merujuk sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang merujuk adalah suami dari perempuan yang dirujuk yang dia menikahinya dengan nikah yang sah.
- b. Kemampuan si suami untuk melakukan rujuk secara sendiri, menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali dia adalah orang yang baligh, berakal, memiliki kehendak sendiri (tidak terpaksa) dan tidak murtad karena rujuk seperti pelaksanaan pernikahan. Tidak sah rujuk bagi orang yang murtad, anak kecil, orang gila, orang mabuk dan orang yang dipaksa. Sebagaimana tidak sah perkawinan yang dilakukan orang-orang ini. juga karena talak anak kecil tidak lazim dan tidak terlaksana. Namun Mazhab Hanafi membolehkan rujuk yang dilakukan anak kecil. Karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Mazhab hanafi dan Syafi'i membolehkan rujuk bagi wali orang gila karena rujuk ini adalah hak orang yang gila yang kesempatannya ditakutkan hilang dengan berakhirnya masa



iddah. Mazhab hanafi membolehkan orang yang gila, idot dan orang yang dipaksa untuk melakukan rujuk.⁹²

2. Mahal (istri)

Syarat-syarat bagi istri sebagai berikut:

- a. Perempuan yang dirujuk adalah istri yang sah. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- b. Istri dalam keadaan telah digauli, bukan sekedar melakukan khalwat.⁹³
- c. istri tertalak bukan talak *ba'in*.
- d. berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*.⁹⁴
- e. istri masih beragama Islam, tidak sah merujuk perempuan yang murtad karena perempuan ini tidak halal. Tidak sah merujuk perempuan kafir yang masuk Islam dan suaminya terus berada di dalam kekafiran karena suaminya sudah tidak halal baginya.⁹⁵

3. Sighat (ikrar).

Rujuk terjadi dengan ucapan yang bersifat terang-terangan/tegas menurut kesepakatan fuqaha atau dengan ucapan yang bersifat kiasan (sindiran) dengan syarat niat menurut mazhab selain Mazhab Hambali. Mazhab Maliki mensyaratkan niat dalam ucapan maupun perbuatan.⁹⁶

Adapun penjelasan mengenai rujuk dengan ucapan yakni:

- a. Rujuk dengan ucapan yang bersifat terang-terangan/tegas.

⁹² Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h.405.

⁹³ *Ibid*, h.407

⁹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h.862.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*

⁹⁶ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yaitu seperti, aku mengembalikanmu kepadaku, aku merujukmu, aku kembali padamu, kau di rujuk, aku mempertahankanmu. Untuk kata “aku mengembalikanmu” disyaratkan ditambahkan “kepadaku” atau “pada pernikahanku”. Contoh: “Aku mengembalikanmu kepadaku”, “Aku mengembalikannmu kepada pernikahanku”. Kalau tidak begitu berarti bukan kata terang-terangan, karena kemungkinan suami bermaksud mengembalikan istri kepada keluarganya. Untuk kata-kata “Aku merujuk” dan “Aku mempertahankan” serta kata-kata turunannya disyaratkan harus disandingkan dengan si istri, bisa dengan kata ganti kedua, misalnya: “Aku merujukmu” atau dengan nama yang jelas “aku merujukistriku, aku merujuk Hindun”, bisa juga dengan kata tunjuk, contoh: “Aku merujuk dia” dengan menunjuk ke arahnya. Bila tidak mengucapkan seperti itu katakata tersebut tidak ada artinya, tidak sah rujuk seperti itu.⁹⁷

b. Rujuk dengan ucapan berupa kiasan (sindiran).

Yaitu seperti suami berkata kepada istri, “kau milikku seperti sedia kala” atau “ aku mempertahankan istriku” karena kata-kata kiasan ini mencakup mempertahankan untuk terus disiksa atau mempertahankan dalam pernikahan, maka di dalam kata-kata kiasan ini diahruskan niat selain menurut mazhab Hanbali seperti disebutkan di atas.

⁹⁷Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h.873.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ucapan rujuk ini ada beberapa syarat yang tidak boleh dilakukan yakni: tidak dibolehkan rujuk yang dengan syarat tertentu, misalnya “Bila kamu masuk rumah, berarti aku telah merujukmu”. Tidak boleh disyaratkan dengan waktu dimasa depan, misalnya “bila esok tiba berarti aku merujukmu”. Bila suami mengatakan kata-kata seperti ini, menurut kesepakatan bukan rujuk meski riwayat menganggap kata-kata ini dalam hukum rujuk dan bisa dimasukkan dalam syarat-syarat rujuk. Juga tidak sah syarat hak pilih dalam rujuk. Misalkan suami berkata kepada istri “Aku merujukmu dengan syarat aku memiliki hak pilih” maka rujuknya tidak sah.⁹⁸

Kemudian cara rujuk dengan perbuatan para ulama berbeda pendapat apakah boleh atau tidak. Menurut Mazhab Syafi’i rujuk dengan perbuatan seperti persetubuhan dan yang lainnya tidak membuat terjadinya rujuk karena ini adalah perbuatan yang haram. Imam Syafi’i berpendapat apabila seorang suami mencampuri istrinya yang sedang menjalani masa *iddahnya*, baik berniat atau tidak maka suami tersebut tidak dianggap telah merujuk istrinya. Sementara istri yang dicampurinya itu berhak untuk diberikan *mahrul mitsil* (mahar rata-rata atau standar). Namun pendapat imam Syafi’i ini tidak kuat karena wanita yang menjalani masa *iddah* masih dianggap sebagai istri yang sah dari suami yang menceraikannya. Hanya saja *syubhat* (kesamaran) pada pendapat Imam Syafi’i ini sangat

⁹⁸ *Ibid*, h.860.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat karena wanita tersebut diharamkan bagi suaminya kecuali ia telah merujuknya.

Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali sah rujuk dengan perbuatan. Menurut Mazhab Hanafi rujuk berupa perbuatan terbagi dua: pertama, hubungan seks. Kedua, aktifitas yang mengharamkan pernikahan seperti meraba, mencium, melihat bagian dalam kemaluan istri dengan syahwat tindakan ini bisa disebut pendahuluan-pendahuluan seks. Keduanya boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang ditalak *raj'i*. Juga halal bagi istri melakukan hal serupa kepada suami, namun *makruh tanzih* hukumnya.⁹⁹ Menurut Mazhab hanbali itu sah karena persetubuhan yang dilakukan oleh si pemilik mencegah hilangnya kepemilikan, seperti persetubuhan yang dilakukan oleh si penjual terhadap budak perempuannya yang dia jadikan sebagai barang jualan pada masa memilih.

Kemudian Imam Malik berpendapat apabila suami tersebut mencampuri istrinya yang sedang menjalani masa *iddah* dan maksud dari persetubuhan itu adalah untuk merujuk istrinya namun ia lupa untuk mempersaksikan niatnya tersebut, jika demikian maka niat dianggap telah merujuk istrinya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ishak, ia berdalil dengan sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِنِّيَّاتٍ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى.

⁹⁹ *Ibid*, h.861.



Artinya: “Sesungguhnya setiap perbuatan itu (tergantung) pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan apa yang diniatkannya”.¹⁰⁰

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Abu Hanifah itu dikarenakan Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan karena disamakan dengan istri yang terkena *ila'* dan istri yang terkena *zihar*, disamping karena hak milik atas istri belum terlepas dari padanya dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang tertalak *raj'i* adalah haram hingga suami merujuknya. Oleh karenanya harus diperlukan niat.¹⁰¹ Hanya saja hubungan seksual tersebut tidak menyebabkan hukuman *hadd*, tidak pula mengharuskan mahar dan nasab anak tetap dihubungkan bila istri hamil akibat hubungan tersebut.¹⁰²

Demikianlah menurut para ulama Mazhab mengenai tata cara rujuk, baik rujuk dengan ucapan maupun perbuatan.

E. Hikmah Rujuk

Diaturnya rujuk dalam Islam dikarenakan terdapat beberapa hikmah terkandung di dalamnya demi kemashlahatan manusia. Diantara hikmah tersebut antara lain:

¹⁰⁰ Imam al-Qurtubi, *op.cit.*, h.265.

¹⁰¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah*, Alih bahasa oleh Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), cet. ke-XXVII, h.482-483.

¹⁰² Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h.865.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nukah baru, setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri.
2. Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami istri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu maupun tenaga atau pikiran.
3. Menghindari murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
4. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
5. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.
6. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga masing-masing.¹⁰³

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), cet. ke-IV, h.269.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini, yaitu mencari jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan sebagai dasarnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik menentukan untuk memperbaiki hubungan yang sempit atau pernah menjadi keretakan mempunyai jalur alternatif yakni dengan rujuk. tata cara rujuk menurut Imam Malik ada dua, yakni dengan perkataan dan perbuatan. Rujuk dengan perkataan dengan cara ucapan yang jelas dan sindiran disertai dengan niat. Sedangkan rujuk dengan perbuatan, di dalam kitab *al-Mudawwanah al-kubra* riwayat Imam Sahnun at-Tanuki Imam Malik berpendapat apabila suami mencampuri istrinya yang sedang dalam masa *iddah* dan maksud dari percampuran itu adalah untuk merujuk istrinya, namun ia lupa untuk mempersaksikan niatnya tersebut, jika demikian maka ia dianggap telah merujuk istrinya. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka rujuknya itu tidak sah. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hukuman maupun keharusan membayar mahar.
2. Imam Malik dalam menetapkan niat dalam rujuk dengan perbuatan menggunakan konsep usul fiqh *mashalah mursalah* dan dengan berdalih



UIN SUSKA RIAU

adanya hadits yang mengatakan bahwa setiap perbuatan itu tergantung niat itu masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberi beberapa saran berikut ini:

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang rujuk yang tercakup dalam pendapat Imam Malik dan beberapa Imam Mazhab lainnya. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih bagus dan sesuai dengan hukum Islam di Indonesia di masa mendatang dan diharapkan agar menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan rujuk yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015, cet. ke-IV.
- Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad bin. *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Abdul Rahman dkk, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, cet. ke-II.
- Amin, Ahmad. *Dhuha al-Islam*, Juz II, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974, cet. ke-IV.
- Arabi, Abdurrahman. *Mudawwanah al-Fiqh Maliki wa Adillatuhu*, Juz 2, Libanon: Muasasah Riyan, 2002. cet. ke 1.
- Aziz, Syekh Faishal bin Abdul. *Ringkasan Nailul Authar*, alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, cet. ke-I.
- Bakar, al-Yasa Abu. *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012, cet. ke-1.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, cet. ke-9.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*, Jilid I, Libanon: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*, Juz 3, Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2009.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955, cet. ke-I.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, cet. ke-3.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, cet. ke-I.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006, cet. ke-I.
- Ghazali, M. Bahri. et., al, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992, cet. ke-I.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, cet. ke-VI.

Hajjaj, Imam Abi Husain bin. *Sahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar Toibah, 2006.

Hamidy, Mu'amal. *Terjemahan Nailul Athar Himpunan Hadits Hadits Hukum*, Jilid I, Jakarta: Bina Ilmu, 1993, cet. ke-II.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996, cet. ke-I.

<https://www.hadits.id/bereparang-karena-pamer-dan-mencari-kenikmatan-duniawi---.SyoEaG0GKM> Diakses pada 14 Juni 2021.

Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1979, cet. ke-I.

Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istimbath Hukum Ilmu Qayyim*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2007, cet. ke-I.

Jamal, M. Hasan. *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta Timur: Pustaka al-kautsar, 2003, cet. ke-I.

Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Malik*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, cet. ke-I.

Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, Alih bahasa oleh Pustaka Al-kautsar, Juz 5, Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1979.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009, cet. ke-VIII.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. ke-VII.

Khudari, Muhammad. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Singapura-Jeddah: al-Haramian, 1968, cet. ke-VIII.

Malbary, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fat-hul Mu'in*, Alih bahasa oleh Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993, cet. ke-1.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah*, Alih bahasa oleh Masykur dkk, Jakarta: Lentera, 2011, cet. ke-XXVII.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, cet. ke-I.

Qurtubi, Imam. *Tafsir Al-Qurtubi*, Tahqiq Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, cet. III.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000, cet. ke-IV.





Rusyd, Ibnu. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr al-Jiil, 1989.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, cet. ke-II.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1994, cet. ke-9, Jilid VI.

Safi'i, Imam Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz 6, Darul Wafa', 2001.

Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, cet. ke-II.

Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap ada Pintu Masuk Tentu ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994, cet. ke-I.

Satria Effendi dan M.Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. ke-I.

Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2009, cet. ke-III.

Shiedieqy, Teungku Hasby. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Riski, 1997, cet. ke-I.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasaj al-Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Siroj, Khozin. *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1981, cet. ke-I.

Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Mukahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, cet. ke-I.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th, Jilid 2, hadits no. 2285.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009,

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, cet. ke-I.

Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Alih bahasa oleh Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008, cet. ke-1.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006, cet. k-I.



Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Malik (kehidupan, sikap dan pendapat)*, Solo: Aqwam, 2013, cet. ke-I.

Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991, cet. ke-I.

Tanuki, Sahnun ibn Sa'id. *al-Mudawwanah al-Kubro*, Juz II, Beirut: Darul Kitabl Alamiyah, 1415 H, cet. ke-II.

Thahir, Habib bin. *al-Fiqhul Maliki wa Adilatuhu*, Juz 4, Libanon: Muasasah Muarif, 2005), cet. ke 2.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. *Jami' Tirmidzi*, jilid 1, Saudi Arabia: Baitu Afkar al-Dauliyat, 1999.

Yango, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, cet. ke-I.

Yango, Huzaemah Tohido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, cet. ke-I.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayie al-Kattani dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. ke-I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “NIAT DALAM RUJUK DENGAN PERBUATAN
MENURUT IMAM MALIK”, yang ditulis oleh:

Nama : FYTRA MAULANA AKMAL
NIM : 11421100681
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHL., MA

Penguji I
Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulilkromi, Lc, M.Sy

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS

Nama : Fytra Maulana Akmal
T.THL : Tembilahan, 19 Februari 1997
Alamat : Jl. H. Agus Salim, Dsn Bata, Langsa-Aceh
HP : (+62) 852 7277 8346
Orang Tua : Syaiful Akmal, SKM (Ayah) & Nuna (Ibu)

Riwayat Pendidikan:

- SDN 047/032 Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir (2002-2008).
- Pondok Pesantren Babussalam (SMP) Pekanbaru (2008-2011).
- Ponpes Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Langsa (MA), Aceh (2011-2014).
- (S.1) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga (2021).

Riwayat Organisasi

- C.o Teater Sanggar Latah Tuah (2016).
- Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau (2016).
- Ketua Umum Sanggar Latah Tuah (2017).
- Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Suska Riau (2018).
- Ketua Harian Rumah Budaya Tengku Mahkota (2019-2021).
- Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi Kader Inti Pemuda (KIPAN) Pekanbaru (2021).